



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

RANCANGAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR

TENTANG

BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan pendanaan Universitas Terbuka, diperlukan kegiatan usaha yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing;

b. bahwa optimalisasi potensi sumber daya Universitas Terbuka serta peningkatan kontribusi terhadap mutu layanan pendidikan perlu didukung melalui pendirian Badan Usaha Milik Universitas Terbuka;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka, perlu dilakukan pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Universitas Terbuka;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Badan Usaha Milik Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);

4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Nomor 1166 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Universitas Terbuka;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG
BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Badan Usaha Milik Universitas terbuka yang selanjutnya disingkat BUM UT adalah unit bisnis berbadan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha secara profesional dan komersial.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
6. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
7. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
8. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
9. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.

10. Aset tetap lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat di kelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional UT dan dalam keadaan siap digunakan.
11. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah laporan keuangan suatu kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini disusun sebagai pedoman dalam pembentukan, penyelenggaraan, dan pengembangan BUM UT.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UT melalui badan usaha berbadan hukum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan BUM UT dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. pembentukan, pendirian, anggaran dasar, dan perubahan anggaran dasar;
- b. tata kelola BUM UT; dan
- c. pembubaran dan berakhirnya BUM UT.

BAB III PEMBENTUKAN, PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) BUM UT dapat berbentuk:
 - a. Perseroan Terbatas; atau
 - b. bentuk usaha berbadan hukum lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lingkup usaha BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan dan sertifikasi;
 - c. layanan teknologi informasi;
 - d. keuangan;
 - e. kesehatan;
 - f. *meeting, incentive, convention, and exhibition*;
 - g. *hospitality*;
 - h. *food and beverage*; dan/atau
 - i. bidang lainnya berdasarkan persetujuan Rektor.
- (3) Fungsi pengaturan dan pengawasan BUM UT dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi.

Pasal 6

BUM UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat:

- a. dibentuk sendiri oleh UT; atau
- b. dibentuk dengan melibatkan mitra.

Bagian ...

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan BUM UT diusulkan oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi.
- (2) Untuk menyusun usulan pembentukan BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit yang membidangi bisnis dan investasi dapat membentuk tim menyusun rencana bisnis.
- (3) Dalam menyusun usulan pembentukan BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat rencana penyertaan modal UT.
- (4) Hasil penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi.
- (5) Dalam menilai hasil penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Rektor dapat membentuk tim penilai kelayakan rencana bisnis.
- (6) Tim penilai kelayakan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas memberikan rekomendasi kelayakan rencana bisnis.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya, tim penilai kelayakan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan tenaga profesional/konsultan yang relevan.
- (8) Rekomendasi kelayakan rencana bisnis disampaikan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi.
- (9) Apabila rekomendasi kelayakan rencana bisnis disetujui oleh Rektor, usulan pembentukan disampaikan kepada MWA untuk memperoleh persetujuan.
- (10) Pembentukan BUM UT ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (11) Berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wakil rektor yang membidangi keuangan melaksanakan proses penyertaan modal pada BUM UT.

Bagian Ketiga Pendirian

Pasal 8

- (1) Pembentukan BUM UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan ke dalam Akta Pendirian.
- (2) Akta Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Proses pendirian BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi.

Bagian Keempat Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar

Paragraf 1 Anggaran Dasar

Pasal 9

- (1) Anggaran dasar disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi.

Paragraf ...

Paragraf 2
Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KELOLA BUM UT

Bagian Kesatu
Struktur BUM UT

Pasal 11

- (1) Susunan struktur BUM UT sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. unsur pimpinan; dan
 - b. unsur pelaksana.
- (2) Dalam hal BUM UT berbentuk Perseroan Terbatas, unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Dalam hal BUM UT berbentuk selain Perseroan Terbatas, susunan struktur BUM UT disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal

Pasal 12

Penyertaan modal UT terhadap BUM UT dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan UT.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal dalam BUM UT dapat berupa:
 - a. aset lancar; dan/atau
 - b. aset tetap.
- (2) Aset lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. kas dan setara kas;
 - b. investasi jangka pendek; dan/atau
 - c. bentuk lain sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (3) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
 - a. tanah;
 - b. gedung dan bangunan;
 - c. peralatan dan mesin;
 - d. jalan, irigasi, dan jaringan;
 - e. konstruksi dalam pengerjaan;
 - f. aset tetap lainnya; dan/atau
 - g. bentuk lain sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berstatus barang milik negara atau berada di atas tanah yang berstatus barang milik negara harus memperoleh persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harta kekayaan BUM UT yang dipisahkan dari kekayaan UT.
- (6) Pemisahan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di UT.

Pasal 14

- (1) Kepemilikan modal UT dalam pembentukan BUM UT yang melibatkan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari total modal disetor BUM UT.
- (2) Bentuk dan besaran kepemilikan modal UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persetujuan MWA.
- (3) Bentuk dan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) UT dapat menambah atau mengurangi penyertaan modal pada BUM UT yang melibatkan mitra berdasarkan hasil evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi.
- (3) Penambahan atau pengurangan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

Bagian Ketiga Pendanaan

Pasal 16

- (1) Pendanaan BUM UT dapat bersumber dari:
 - a. anggaran kekayaan UT;
 - b. penyertaan modal dari mitra; dan/atau
 - c. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan BUM UT yang bersumber dari anggaran kekayaan UT ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) UT.

Bagian Keempat Rencana Kerja dan Laporan Tahunan

Pasal 17

- (1) BUM UT menyampaikan rencana kerja dan laporan tahunan kepada Rektor melalui unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jangka panjang; dan
 - b. tahunan.
- (3) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. laporan kinerja; dan
 - b. laporan keuangan.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sekurang-kurangnya memuat rencana kinerja, indikator kinerja, dan capaian kinerja BUM UT.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan setelah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (8) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian UT.

Bagian Kelima Pengelolaan Keuntungan dan Kerugian

Pasal 18

Pembagian dividen dan sisa hasil usaha dilakukan secara proporsional di antara para mitra usaha sesuai dengan besarnya penyertaan modal yang dimiliki.

Pasal 19

- (1) Apabila timbul kerugian dalam BUM UT, maka Pimpinan BUM UT wajib untuk mempertanggungjawabkannya.
- (2) UT melalui unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi tidak menanggung kerugian materiil yang ditimbulkan oleh BUM UT.

Bagian Keenam Kemandirian

Pasal 20

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, aset, dan pengadaan barang/jasa pada BUM UT dilaksanakan secara otonom dan terpisah dari pengelolaan UT.
- (2) Keterpisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan keharusan BUM UT untuk menyampaikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan ini.

Bagian Ketujuh Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Pasal 21

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan BUM UT dilakukan oleh Rektor.
- (2) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.

Bagian Kedelapan Pembubaran dan Berakhirnya BUM UT

Pasal 22

BUM UT dapat dibubarkan dan dinyatakan berakhir apabila:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;
- c. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- d. dinyatakan pailit;
- e. terjadi keadaan kahar (*force majeure*); dan/atau
- f. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Dalam hal pembubaran BUM UT yang berbentuk badan usaha berbadan hukum selain Perseroan Terbatas, mekanisme pelaksanaannya mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 24

- (1) Pembubaran BUM UT diusulkan oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi.
- (2) Untuk menyusun usulan pembubaran BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi dapat membentuk tim evaluasi.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan rekomendasi atas keberlanjutan BUM UT.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan tenaga profesional/konsultan yang relevan.
- (5) Rekomendasi atas keberlanjutan BUM UT dimuat dalam hasil evaluasi dan disampaikan kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi oleh unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi disetujui oleh Rektor, usulan pembubaran disampaikan kepada MWA untuk memperoleh persetujuan.
- (7) Pembubaran BUM UT ditetapkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Dalam hal pembubaran BUM UT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Rektor menunjuk likuidator untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dan hak BUM UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam hal BUM UT dibubarkan dan dinyatakan berakhir karena pailit, mekanisme pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 26

Dalam menjalankan fungsi pengawasan BUM UT, unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi berkoordinasi dengan unit yang menyelenggarakan urusan pengawasan internal.

Pasal 27

Unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi harus melaporkan hasil pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan BUM UT kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi bisnis dan investasi.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Unit usaha yang telah beralih bentuk menjadi badan hukum dikecualikan dari pengelolaan keuangan UT.
- (2) Unit usaha yang tidak beralih bentuk menjadi badan hukum tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Evaluasi terhadap unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini mulai berlaku.

Pasal 29 ...

Pasal 29

- (1) Segala Perjanjian kerja sama dan/atau perikatan lain yang telah dibuat oleh unit usaha sebelum beralih bentuk menjadi badan hukum tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian atau perikatan tersebut.
- (2) Hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kerja sama dan/atau perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada unit yang menyelenggarakan urusan bisnis dan investasi atau BUM UT yang menjadi penerusnya.
- (3) Apabila diperlukan, perjanjian kerja sama dan/atau perikatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 30

Seluruh tarif layanan nonakademik yang berlaku sebelum Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkan tarif baru oleh BUM UT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal :

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

MOHAMAD YUNUS
NIP 196511101989031001